

LEMBARAN-NEGARÁ REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1961.

SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, PENETAPAN MENDJADI UNDANG-UNDANG, Undang-undang No. 1 tahun 1961, tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang (Memori Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2124), *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perlu diselesaikan setjara tjepat semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

b. bahwa tjara jang sebaik-baiknja untuk menjelesaikan peraturan-peraturan Negara jang berbentuk sementara itu ialah apabila semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sekaligus ditetapkan mendjadi Undang-undang.

Mengingat: pasal-pasal 5 ajat (1), 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang.

Disetudjui D.P.R.-G.R. dalam Rapat Pleno terbyka kc. 15 pada hari Kamis tanggal 19 Djanuari 1961, P. 121/1960-1961.

Pasal 1.

Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, ditetapkan mendjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam pasal 1, jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Djakarta pada tanggal 4 Pebruari 1961.

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 4 Pebruari 1961. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO.

Sekretaris Negara, MOHD, ICHSAN.

Lampiran Undang-undang No. 1 tahun 1961.

UNDANG-UNDANG DARURAT JANG BELUM DITETAPKAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

No.	Tentang	Un	dang-u Darui	ndang at	
		Tahun	No.	L.N.	Keterangan
	I. MENTERI PERTAMA.				
4.	Perubahan "Ordonnantie Tijde- lijke Bijzondere Strafbepalinger (Stbl. 1948 No. 17 Undang-un- dang R.I. dahulu No. 8 ta- hun 1948).	1	12	78	
2.	Dewan Nasional,	1957	7		
3.	Ketentuan-ketentuan umum me-	1959		48	Perlu ditjabut
+.	agenai tanda-tanda Kehormatan.	1,227	4	44	
T.	Tanda Kehormatan Bintang	1959	5	45	
5.	Tanda Kehomatan Bintang Ma-	1959	6	46	
	II. MENTERI DALAM NE- GERI 8 OTONOMI DAERAH.				
	Penetapan Djahatan Komisaris Pemerintah untuk daerah Negara Djawa Timur	1950	1	-)	
1	Penjelenggaraan tugas Pemeria- tahan Negara Pasundan oleh R.I.S.	1950	10	13	Materinja tidal
	Tata-tjara perubahan susunan Kenegaraan dari wilajah R.I.S.	1950	11	16	diperlukan lagi.
rs - [1],	Penjelenggaraan tugas Negara Sumatera Selatan oleh R.I.S.	1950	14	22	
1	Pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam ling- ungan daerah Propinsi Sumatera Itara.	1956	7	58	
ŀ	Pembentukan daerah otonom ota-Besar dalam lingkungan dae- ah Propinsi Sumatera Utawa	1956	8	59	
K	Proposition 1	1956	9	60	

	(1)		ang-und Darurat		Keterangan
No.	Tentang	Tahun	No.	L.N.	Reterangon
12	Peraturan umum Padjak Dae-	1957	11	56	
13,	rah.	1957	12	57	
14.	Peraturan umum Retribusi Daerah.	1997	**	,	
	III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.	////			
15.	Pemindahan kekuasaan Cot, der Zeemacht berdasarkan Terr. Zee en Maritime Kringen Ordon- nantie enz. kepada Kepala Staf	1949	2		
16.	Angkatan Laut R.I.S. Perubahan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.	1958	1	1.	
	IV. MENTERI KEHAKIMAN.	West	1		
17.	Penjelesaian urusan Pemulihan Hak.	1950	15	23	
18.	Penghapusan Pengadilan-peng- adilan Landrecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan- pengadilan dan Pengadilan Ting-	1950	18	27	
19.	gi. Menaikkan bea jang dikenakan untuk memperoleh dokumen-do-	1950	41	83	
	kumen Imigrasi. Bea Imigrasi 1950.	1950	42	84	
20.	Tindakan sementara untuk me-	1951	1	9	
21.	njelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan Sipil.				
22	Pengawasan orang asing.	1953	9	64	Perlu ditjabu
22.	Amnesti dan Abolisi.	1954	11	146	- tata mijoo
23. 24.	Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak Pidana Eko-		7	2500	
	nomi. Tindak pidana Imigrasi.	1955	99	28	
25.	Kependudukan Orang Asing.	1955	9	33	b
26.	h Kependudukun Samu	ttp://w	ww.bpł	nn.go.id	

No.	Tentang		lang-un Darura		V
		Tahun	No.	L.N.	Keterangan
27.	Perubahan Undang-undang Da- rurat No. 1 tahun 1951 (Lem- baran-Negara tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan semen- tara untuk menjelenggarakan Ke- satuan susunan dan Atjara Peng- adilan-pengadilan Sipil.	1955	11	36	
28.	Penambahan djumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Pa- nitia Pemilihan dan Panitia Pe- milihan Kabupaten-kabupaten.	1955	18	54	
29.	Pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat,	1956	2	46	
30.	Perubahan Undang-undang Da- rurat No. 7 tahun 1955 (Lembar- an-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Tindak Pidana Ekonomi.	1958	8	156	35
31.	Pembentukan Pengadilan Ting- gi Djawa Tengah di Semarang dan perubahan wilajah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaja dan Makasar.	1959	7	47	
	V. MENTERI KEUANGAN.				
32.	Memberi ketentuan kedudukan bukum kepada Bank Industri Ne- gara.	1952	5	21	Telah ditjabut da lam Per, Pu, No, 30 1960,
33.	Pengeluaran kredit guna pem- bangunan Perindustrian dalam sektor partikulir.	1955	1	1	72 74
Н.	Bank Negara Indonesia.	1955	2	5	
5.	Pengelsaran Obligasi tahun 1959.	1959	3	43	
- 8	VI. MENTERI AGRARIA.				
6.	Penjelesaian soal pemakaian ta- nah perkebunan oleh Rakjat.	1954	8	65	Ditjahut dalam Per, Pu, No. 51
7.	Perubahan dan tambahan Un- dang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 65) tentang penjelesaian soal pemakaian tauah perkebunan oleh rakjat.	1956	ı	45	tahun 1960 (Lem- baran-Negara No. 130 tahun 1960)

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Katagangan	
		Tahun	No.	L.N.	Keterangan	
	VII. MENTERI KESEDJAH- TERAAN SOSIAL.					
38.	Urusan Perumahan.	1958	3	43	Minta ditangguh	
	VIII, MENTERI P.P. & K.				kan.	
39.	Perguruan Tinggi.	1950	7	9		
	IX. MENTERI KESEHAT- AN.					
40.	Penundjukan-penundjukan Ru- mah-rumah Sakit partikulir jang merawat orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu.	1955	6	25	Perlu ditjabut,	
	X. MENTERI PERDA- GANGAN.				1 ,-	
41.	Penggilingan padi dan perda- gangan bahan makanan,	1952	7	33		

DAFTAR KE-I

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG JANG NASKAHNJA TELAH DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R. UNTUK MENDAPATKAN PERSETUDJUAN.

No.	T'entany	Tahun		r. Pu.	Amana	t Presiden
		1	No.	L.N.	Tgl.	No.
	I. MENTERI PERTAMA.					
1.	Pedjabat jang mendjalankan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalang- an sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.	(3.000,000.0	10	31	26-10-'60	3714/HK/6
2.	II. MENTERI KEUANGAN. Bank Umum Negara,	100000000000000000000000000000000000000	95		7	
3.		1959	1	85	300	(34)
	Rp. 500,- dan Rp. 1000,-	1959	2	89		100
4.	Pembekuan sebagian dari sim- panan dalam Bank-bank,	1959	3	90	300	**
5.	Penghapusan sistim Bukti Eks- por (B.E.),	1959	4	91	'n	21 12 1)
1	Ketentuan dibidang fiskal me- njenal penurupan nilai unng kertas Rp. 1000.— dan Rp. 500.—	1959	5	95		4.
/	Pembatasan waktu untuk melaksanakan hak menuntut pe- nukaran uang kerta Bank petjah- om-petjahan Rp. 1000,— dan Rp. 500,— jang dengan Per, Pu. No. 2 tahun 1959 nilainja masing- masing telah diturunkan mendjadi Rp. 100,— dan Rp. 50,—.	1959	6	96		.0.
8.	Perubahan Ordonansi Padjak Kekajaan,	1959	7	100		
9,	Perubahan Tarip Padjak Ken- laraan Bermotor,	1959	8	101		
0.	Perubahan Tarip Padjak Ra-	1959	9	102		**
1.	Penambahan Bea Balik nama.	1959	10	103		
2.	Padjak Hasil Bumi,	1959	11	104	0	W.
3.	Padjak Deviden.	1959	12	105	200	
1.	Dental Control of the	1959	13	106	580	**)

		-	Per.	Pu.	Amanat	Presiden
No.	Tentang	Fahun	No.	L.N.	Tgl.	No.
15.	Kenaikan Tjukai Tembakau.	1959	14	107	26-10-'60	3714/HK/6
16.	Kenaikan Tarip Tjukai atas bir. alkohol sulingan dan ke- naikan Bea masuk atas bir.	1959	15	108	**	Ť
17.	Perubahan dan Tambahan Or- donansi Padjak Pendapatan 1944.	1959	16	109		
18.	Perubahan dan Tambahan Or- nonansi Padjak Upah 1934.	1959	. 17	110	300	
19.	Perubahan dan Tambahan Aturan Ben Meterai 1921.	1959	18	111		
20.	Perubahan dan Tambahan Or- donansi Padjak Rumah Tangga	1959	19	112	(94)	- "
21.	1908. Perubahan dan Tambahan Pa-	1959	20	113		
22.	djak Pendjualan. Penilaian Persediaan uang ema dan bahan emas pada Banl	1959	25	142	-	
23.	Indonesia. Pindjaman Konsolidasi tahui 1959.	1959	26	143	**	30
24.	Bea Balik Nama Kendaraa: Bermotor,	1959	27	144		- 41
25.	Dasar perhitungan Malaya De lar untuk melakukan tarip Padjak padjak Negara di Daerah Kepu lauan Riau,	-	28	145	**	- 1
26.	Perubahan masa pemunguta Padjak Verponding dan Padja Bangsa Asing.	n 1959 k	29	146	- "	1
27.	Perubahan dan Tambahan Per aturan Pemerintah Pengganti Ur dang-undang:	1-	24	141	1440	-
	 No. 7 tahun 1959 (Lembarat Negara tahun 1959 No. 100 tentang Perubahan Ordonan Padjak Kekajaan. 	si				
	 No. 12 tahun 1959 (Lembarat Negara tahun 1959 No. 105 tentang Penetapan Pemungu an Padjak Deviden;). .t-				
	 No. 13 tahun 1959 (Ler baran-Negara tahun 1959) 	n- http:/	/www	.bphn.g	go.id	4

No.	Tentang		Per.	Pu,	Amana	t Presiden
(30)	22 15	Tahun	No.	L.N.	Tgl.	No.
	No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Perseroan; 4. No. 15 tahun 1959 (Lem- baran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang kenaikan tarip Tjukai atas bir, alkohol sulingan dan kenaikan Bea masuk atas bir.					
	5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944;					
	 No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Upah 1934; 					
	 No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 11), tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921; 					
	 No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112), tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Rumah Tangga 1908; 					
	 No. 20 tahun 1959 (Lem- baran-Negara tahun 1959 No. 113), tentang Perubahan Padjak Pendjualan. 					
28.	Penghentian berlakunja Un- dang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 100), tentang menetapkan Undang-undang Darurat tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan R.I. Serikat sebagai Undang-undang.	1960	5	23	26-10-'60	3714 HK/6
29.	Perubahan Modal Bank Indo- nesia (pasal 5, 4, Undang-undang	1960	11	32	i. (2	9

No.	Transa Armana	m .	Per	Pu.	Атапа	t Presiden
140.	Tenting	Tahun	No.	L.N.	Tgl.	No.
	Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40),				26-10-'60	3714/HK/60
30.		1960	13	39		
31.	Perusahaan Negara,	1960	19	59	60	***
32.	Rahasia Bank.	1960	23	71	06	900
33.	Bank Pembangunan Indonesia.	1960	21	65	(30)	77
34.	Penggunaan mata uang rupiah dalam lalu-lintas pembajaran luur negeri.		32	92	140	96
35.	Perubahan dan tambahan "Ta- rip Bea Masuk", "Bea Keluar", "Bea Statistik", "Bea Berat Ba- rang" dan "Padjak Masuk (Pa- djak Pendjualan)".	1960	33	93	89	25
36.	Padjak Transfer.	1960	34	94		
37.	Kredit dan Likwiditet Bank.	1960	35	95		
	III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.					**
38.	Perubahan nama "Medali Se- windu A.P.R.I." mendjadi "Bin- tang Sewindu A.P.R.I." (Un- dang-undang No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 85), tentang Tanda Kehor- matan Sewindu "A.P.R.I.".	1959	22	131	76	**
39.	Perairan Indonesia,	1960	4	22		
40.	Kewenangan peridjinan jang	1960	20	62		
	diberikan menurut perundang- undangan mengenal sendjata api,	1.200	20	02		
41.	Perpandjangan djangka waktu peralihan jang tersebut dalam pasal 61 Per. Pu, No. 23/1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), tentang "Keadaan "Bahaja",	1960	22	66	**	#
	IV. MENTERI KEHAKIM- AN.					
+2.	Memperberat antjaman hu- kuman terhadap tindak Pidana	1959	21	1.30		40
	Ekonomi.	. 1	nttp://	www.b	phn.go.id	

No.	Tentang		Per.	Pu.	Amanat	Presiden
110.	rentang	Tahun	No.	L.N.	Tgl.	No.
43.	Perubahan Tarip Upah untuk Balat Harta Peninggalan.	1960	17	51	26-10-'60	371+/HK
44.	Pembubaran Panitia untuk me- njelesaikan Urusan Pemulihan Hak (dau pentjabutan peraturan- peraturan jang bersangkutan).	1960	12	37	(m. *	**
45.	Beberapa perubahan dalam Ki- tab Undang-undang Hukum Pi- dana.	1960	16	50	"	#
46.	Perubahan djumlah hukuman denda dalam K.U.H.P. dan dalam ketentuan-ketentuan Pidana lain- nja jang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.	1960	18	52	*	36
47.	Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidann Ko- rupsi.	1960	24	72		Δ.
	V. MENTERI DJAKSA AGUNG,					
48.	Penambahan Kewenangan Djaksa pasal 27 ajat (1) Undang- undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang "Tinduk Pidana Ekonomi",	1960	26	74	"	79
	VI. MENTERI PERDA- GANGAN.					
49.	Perubahan Undang-undang Da- rurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan per- adilan tindak Pidana Ekonomi.	1960	1	13		(10)
50.	Pergudangan,	1960	2	14		
51.	Perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran- Negara tahun 1951 No. 80) tentang "Penghapusan Badan Hu- kum Algemene Volkscredit-	1960	14	41		
	bank".	http://	/www.	 bphn.go	o.id	

No.	VII. MENTERI PEMBA- NGUNAN. Perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 138), tentang Penanaman Modal Asing. VIII. MENTERI AGAMA. Uang Honorarium Djuru Sum-	Tahun	Per. Pu.		Amanat Presiden	
3.5350		x aoun	No.	L.N.	T'gl.	No.
52.	No. 78 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 138),		15	42	26-10-'60	3714/HK/60
53.	The state of the s	1960	27	81		

DAFTAR K-II

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG JANG NASKAHNJA BELUM DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.-G.R. UNTUK MENDAPATKAN PERSETUDJUANNJA.

No.	Tentang	Tahun	114	r. Pu,	
		1 drium	No.	L.N.	Keterangan
	I. MENTERI PERTAMA.				
I.	Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap per- usahaan-perusahaan orang asing.	111111111111111111111111111111111111111	50	157	
.,	II. MENTERI KEUANGAN.	1			
2.	Penetapan Anggaran Pendapat- an dan Belandja dari R.I. untuk tahun 1960.	1960	6	27	
3,	Bagian-bagian Perusahaan Ne- gara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1960	1960	7	28	
	Mengubah dan menambah Un- dang-undang tentang Penetapan Anggaran Belandja dan Sumber- sumber Pendapatan R.I. untuk tahun 1959,	1960	8	29	
5.	Mengubah dan menambah Un- dang-undang tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan I.B.W. dari Anggaran R.I. untuk tahun 1959.	1960	9	30	
6. g	Peleburan Bank Industri Ne- gara kedalam Bank Pembangunan Indonesia.	1960	30	87	
t; P	Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 3 ahun 1959 (Lembaran-Negara ahun 1959 No. 43) tentang Pindjaman Obligasi Berhadiah ahun 1959,	1960	31	91	
2 11	Bank Koperasi, Tani dan Ne- ajan,	1960	41	128	
). B.	Peleburan Perseroan Terbatas lank Tani dan Nelajan kedalam lank Koperasi, Tani dan Nelajan,	1960	4.3	130	

	_	m 1	Per.	Pu.	
No.	Tentang	Tahun	No.	L.N.	Keterangar
10.	Peleburan Bank Rakjat Indo- nesia kedalam Bank Koperasi, Tuni dan Nelajan,	1960	42	129	
11.	Ponitia Pengurusan Piutang Negara,	1960	49	156	
	III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.				
12.	Keadaan Bahaja,	1959	23	130	
13.	Penjaluran Militer Wadjib Darurat kedalam rangka Wadjib Militer,	1960	.39	124	
14.	Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wadjib Militer.	1960	40	125	
15.	Perubahan pasal 43 ajat (3) Perpu. 23/1959 tentang Keadaan Bahaja.	1960	52	170	
	IV. MENTERI KEHAKIM- AN.				
16.	Perubahan Undang-undang Da- rurat No. 7 tahun 1955 (Lem- baran-Negara fahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi.	1960	36	118	
	V. MENTERI AGRARIA.	100 market			
17.	Penguasaan terhadap pemin- dahan hak atas benda-benda tetap milik perseorangan warga- negara Belanda.	1960	3	19	
18.	Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tana nan-tanam- an tertentu.	1960	38	120	
19.	Larangan Pemakaian tanah tan- pa idjin jang berhak atau kuasa- nja.	1960	51	158	
20.	Penetapan luas tanah pertanian.	1960	56	172	

No.	Tentang	Tahun	Per. Pu.		
			No.	L.N.	Keterangan
	VI. MENTERI KESEDJAHL TERAAN SOSIAL.				
21.	Perubahan/Penambahan Un- dang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43) tentang "Urusan Peru- mahan".	1960	25	73	
	VII. MENTERI TRANSKO- PEMADA.				
22.	Pokok-pokok Penjelenggaraan Transmigrasi.	1960	29	86	
	VIII. MENTERI PERINDUS. TRIAN DASAR DAN PER- TAMBANGAN.				
23.	Pertambangan.	1960	37	119	
24,	Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.	1960	41	133	
25.	Perubahan "Nama" dan "Ke- dudukan Hukum" serta "Pemin- dahan tempat kedudukan" N.V. Nederlansche Indische Aardolie Maatschappij".	1960	46	150	
	IX. MENTERI PRODUKSI.				
fi,	Pembentukan Dewan Perusaha- an,	1960	+5	136	35
	X. MENTERI DALAM NE- GERI DAN OTONOMI DAE- RAH,			140	
27.	Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.	1960	47	151	
	XI. MENTERI P.P. & K.				
28,	Pengawasan Pendidikan dan Pengadjaran Asing.	1960	48	115	
	5	http:/	/www.	bphn.go.ic	1

No.	Tentang	Tahun	Per, Pu,		*************
			No.	L.N.	Keterangan
	XII. MENTERI PERHUBUNGAN DARAT & P.T.T.				
29.	Antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penjerahan penguasaan, kepunjaan persedia- an atau dalam milik, penjimpan- an, pengangkutan atau pembawa- an barang logam D.K.A. dengan tidak mempunjai surat idjin,	1960	28	85	
	XIII. MENTERI KEUANG- AN.				
30.	Perubahan Perpu. 12/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 105) tentang Padjak Dividen sebagai- mana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Perpu. 24/1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	53	171	
31.	Penarikan kembali Ordonansi Padjak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah di- ubah dan ditambah terachir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141)	1960	54	172	
32.	Penjempurnaan Ordonansi Pa- djak Pendapatan (Staatsblad 1944 No. 170) sebagaimana telah di- ubah dan ditambah terachir dengan Perpu. No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141).	1960	55	173	